



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara:

Arifin Tananda bin Juma Tananda, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Nelayan), bertempat tinggal di Jalan Pulau Batam RT 008, RW 002, Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Suryani Ambo Awe binti Ambo Awe, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pulau Morotai (dekat Gudang 77), Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 21 Januari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso tanggal 22 Januari 2019 dalam register perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Pso, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 06 Februari 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 46/2/II/2011 tanggal 26 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon kurang lebih 4 tahun lamanya, selanjutnya pindah di Morowali selama 1 tahun lamanya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mariana Syafira Ambo Awe, umur 7 tahun anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus disebabkan antara lain;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon;
 - Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
5. puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 01 Januari 2015 pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon masalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami sehingga Pemohon menasehati Termohon namun Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon akhirnya menyuruh Termohon pergi dari rumah tapi Termohon tidak mau selanjutnya Pemohon yang mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena Pemohon tidak suka dengan kelakuan/sikap Termohon, Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon akibatnya Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Arifin Tananda bin Juma Tananda**) untuk jatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Suryani Ambo Awe binti Ambo Awe**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir sendiri dipersidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Pso., tanggal 29 Januari 2019 dan tanggal 08 Februari 2019 yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut Hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi, tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/2/II/2011 tanggal 26 November 2011, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Poso Kepulauan. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nezegelein*, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1.-----**Juma Tananda bn Tananda**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Tempat tinggal di Jalan Pulau Batam Rt.4, Rw.2, Kelurahan Mengko, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Poso, Kabupaten Poso;
- c. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Mariana Syafira Ambo Awe sekarang dalam asuhan oleh Pemohon;
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami dengan tidak mendengarkan apa yang dinasehatkan demi kebaikan keluarga Pemohon dan Termohon;
- f. Bahwa Termohon sering marah-marrah, akan tetapi saksi tidak mengetahui alasan Termohon itu marah-marrah;
- g. Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- h. Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tempat sejak awal tahun 2015 sampai sekarang tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya;
- i. Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Riskawan bin Yunus**, umur 23 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Pulau Batam Rt.8, Rw.2, Kelurahan Mengko, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon;
- b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Poso, sampai akhirnya pisah tempat tinggal;
- c. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan, sekarang dalam asuhan oleh Pemohon;
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon dan sering marah-marrah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
- e. Bahwa saksi mendengar, Termohon sering marah-marrah, akan tetapi saksi tidak mengetahui alasan Termohon itu marah;
- f. Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah hidup pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun Termohon

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah orang tua Termohon sendiri dan Pemohon di rumah orang tua Pemohon sendiri;

g. Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

h. Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dari Termohon karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Poso yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak beralasan secara hukum, maka Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 149, yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعزره جاز سماع
الدعوى والبينة والحكم عليه

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, proses mediasi sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim berupaya secara sungguh-sungguh dalam setiap persidangan untuk menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan oleh Pasal 154 R.Bg *jo.*, pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *Jo.*, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, *Jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.*, Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta *otentik* dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.*, Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Februari 2011 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam Permohonannya dan dalam agenda pembacaan permohonan, Pemohon tidak merubah maupun menambah serta tetap mempertahankan apa yang menjadi permohonanannya yang mana ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan bulan Desember 2013 sampai sekarang, hal ini disebabkan karena, Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga dengan hal-hal tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk membina rumah tangga sakinah mawadah wa rahmah sebagaimana tujuan Perkawinan dalam Islam;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang bernama **Juma Tananda bin Tananda** (ayah kandung Pemohon) dan **Riskiawan bin Yunus** (sepupu satu kali Pemohon) dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah satu anak dalam asuhan Pemohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan Desember 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon dan Termohon sering-marah-marah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sendiri dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sendiri;
5. Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 06 Februari 2011 hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso, Kabupaten Poso;
2. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu anak;
3. Bahwa sejak Desember tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya tanpa ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus terbukti adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “ Dan jika mereka ber'azam talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Dalil syar'i dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedang permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon harus di putus dengan Verstek, sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR/149 Rbg;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Arifin Tananda bin Juma Tananda**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (**Suryani Ambo Awe binti Ambo Awe**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (*Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari ini Kamis, tanggal 21 Februari 2019 Masehi

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **Ahmad Abdul Halim, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan di dampingi dan dengan dibantu oleh **Moh. Jadir Naser, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Moh. Jadir Naser, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	320.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	441.000,-

Terbilang: (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal.Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)